

Kewenangan Kantor Imigrasi Kelas II dalam Pengawasan Pelaksanaan Izin Tinggal Warga Negara Asing di Wilayah RI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Dihubungkan dengan Prinsip *Selective Policy*

Pratama Panji Akbar

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

e-mail: panjipop31@gmail.com

Abstrak. Kewenangan Kantor Imigrasi sangat berperan penting untuk melakukan pengawasan terhadap wna, Kantor Imigrasi kelas II kota bogor menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Diatur masuknya Orang Asing yang memperoleh Izin Tinggal di Wilayah Indonesia, harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan, dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya Orang Asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum untuk diperbolehkan masuk dan berada di Wilayah Indonesia dan menolak nama wna yang berada di daftar penangkalan. Kantor Keimigrasian berhak mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar, memeriksa bangunan yang dijadikan tempat tinggal dan melakukan operasi inteljen dengan melibatkan Polri untuk penyidikan. Jadi selain untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, pihak keimigrasian berwenang untuk melakukan pengawasan dan menyeleksi wna yang akan memberikan manfaat dan keuntungan untuk Wilayah Indonesia. Walaupun sangat sulit untuk menentukan status wna yang akan berkunjung dan wna yang menjadi pengungsi, pihak keimigrasian akan tetap teliti untuk menyeleksi wna yang akan masuk ke wilayah Indonesia. maka dari itu keimigrasian berkoordinasi dengan UNCHR untuk melakukan pengawasan wna agar prinsip *selective policy* tetap terlaksana. Pihak Imigrasi melakukan penerapan sanksi administratif apabila ada yang melanggar izin tinggal. Yang mencakup deportasi, pendensian dan penangkalan atau pengkarantinaan. Penerapan sanksi administratif lebih efektif dan efisien, karena sanksi administratif lebih tepat dan dapat diterima oleh orang asing, orang asing yang akan di deportasi akan dikarantina, apabila tidak dilakukan pengkarantinaan maka dikhawatirkan akan melakukan perbuatan melanggar hukum atau melarikan diri dan membaur dengan masyarakat, sehingga akan sulit untuk melakukan pencarian. Agar Prinsip *selective policy* tetap berjalan, Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menjadi landasan untuk memudahkan tugas Pihak Keimigrasian.

Kata Kunci : Imigrasi, Undang-Undang, *Selective Policy*

A. Pendahuluan Latar Belakang Masalah

Warga negara suatu negara berarti anggota negara itu yang merupakan pendukung dan penanggung jawab terhadap kemajuan dan kemunduran suatu negara. Oleh sebab itu, seseorang yang menjadi anggota atau warga suatu negara haruslah ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh negara tersebut. Sebelum negara menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara, terlebih dahulu negara harus mengakui bahwa setiap orang berhak memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 28E ayat (1) UUD 1945. Pernyataan ini mengandung makna bahwa orang-orang yang tinggal dalam wilayah negara dapat diklasifikasikan menjadi sebagai berikut.

1. Penduduk, yaitu orang-orang yang memiliki domisili atau tempat tinggal tetap di wilayah negara itu, yang dapat dibedakan warga negara dengan Warga Negara Asing (WNA).
2. Bukan Penduduk, yaitu orang-orang asing yang tinggal dalam negara bersifat sementara sesuai dengan visa yang diberikan oleh negara (kantor imigrasi) yang

bersangkutan, seperti turis.

Indonesia merupakan negara yang memiliki luas wilayah yang terdiri dari banyak pulau-pulau dan dikelilingi oleh negara-negara yang merupakan tujuan dari imigran. Hal ini sudah menjadi hal yang diketahui oleh banyak orang di mana Negara Indonesia merupakan negara transit yang merupakan negara persinggahan. Negara Indonesia menjadi negara persinggahan dikarenakan letaknya yang strategis dan mempunyai banyak akses pintu keluar masuk menuju kedalam maupun keluar dari Indonesia.

Sesuai dengan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ditegaskan bahwa pelayanan dan pengawasan terhadap orang asing di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip yang bersifat selektif (*selective policy*). Berdasarkan prinsip ini hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat bangsa dan Negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, tidak bermusuhan, baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat diizinkan masuk Wilayah Indonesia.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Imigrasi, kantor-kantor imigrasi serta unit pelaksana teknis imigrasi mempunyai peran penting dalam pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai salah satu direktorat jenderal yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia mempunyai tugas pokok dibidang keimigrasian berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang imigrasi.

Fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan, oleh karena itu sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yaitu fungsi administrasi negara dan pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan bagian dari bidang hukum administrasi negara.

Terhadap orang asing, pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip selektif (*selective policy*). Berdasarkan prinsip ini, maka orang asing yang dapat diberikan ijin masuk ke Indonesia ialah :

- a. Orang asing yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia.
- b. Tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, serta
- c. Tidak bermusuhan dengan rakyat maupun Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Untuk kelancaran dan ketertiban pengawasan, Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia berkewajiban untuk :

- a. Memberikan segala keterangan yang perlu mengenai identitas diri dan/atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraanya, serta perubahan alamatnya,
- b. Memperlihatkan Surat Perjalanan atau dokumen keimigrasian yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan,
- c. Mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari sembilan puluh hari.

Menurut ketentuan Undang-Undang ini, yang berkewajiban untuk melakukan pengawasan adalah Menteri Kehakiman pejabat imigrasi dengan koordinasi bersama badan atau instansi pemerintah yang terkait. Badan atau instansi tersebut antara lain

Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Departemen Tenaga Kerja, Kejaksaan Agung, Badan dan Koordinasi Inteljen Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan memahami tujuan diatas ada hal-hal penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kewenangan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II dalam pengawasan terhadap pelaksanaan izin tinggal WNA berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dihubungkan dengan prinsip *Selective Policy*.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi hukum yang dilakukan oleh pihak keimigrasian terhadap WNA yang melanggar izin tinggal.

B. Landasan Teori

Negara hukum adalah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak secara sendiri-sendiri menurut semaunya yang bertentangan dengan hukum.

Seorang Warga Negara Asing (WNA) adalah orang yang tidak diakui oleh UU sebagai warga negara Republik Indonesia. Negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat. Negara terbagi atas empat wilayah. Yakni wilayah daratan, lautan, udara, dan wilayah ekstrateritorial.

Setiap orang asing berada di wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Keimigrasian. Izin Keimigrasian ada beberapa macam:

1. Izin Singgah

Izin Singgah atau Izin Transit, diberikan kepada orang asing yang memerlukan singgah di wilayah Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.

2. Izin Kunjungan

Diberikan kepada orang asing yang berkunjung ke wilayah Indonesia untuk waktu yang singkat dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya.

3. Izin Tinggal Terbatas

Diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas.

4. Izin Tinggal Tetap

Diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Indonesia. Orang asing yang bersangkutan harus memiliki paspor kebangsaan negara tertentu, telah berada di wilayah Indonesia untuk jangka waktu tertentu secara berturut-turut serta memenuhi persyaratan keimigrasian.

Tindakan keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia apabila melakukan kegiatan yang berbahaya untuk keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Hasil Penelitian

Kewenangan Yang Dilakukan Oleh Kantor Imigrasi Kelas II Terhadap Pelaksanaan Izin Tinggal WNA Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Dihubungkan Dengan Prinsip *Selective Policy*.

Berdasarkan kebijakan selektif (*selective policy*) yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya Orang Asing yang memperoleh Izin Tinggal di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya Orang Asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di Wilayah Indonesia.

Pemerintah Indonesia hanya menyeleksi WNA yang akan memberikan manfaat dan menjaga ketentraman negara Indonesia, maka dari itu pihak Keimigrasian berperan aktif dalam pengawasan WNA yang akan berkunjung ke wilayah Indonesia. Seperti yang dijelaskan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Kota Bogor bahwa dalam meningkatkan kebijakan *selective policy* kantor Imigrasi Bogor menjadikan Undang-Undang Keimigrasian No.6 Tahun 2011 sebagai landasan untuk melaksanakan pengawasan dalam kebijakan selektif.

Menurut Undang-Undang Keimigrasian Pejabat Imigrasi menolak Orang Asing masuk Wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut:

Namanya tercantum dalam daftar Penangkalan;

1. Tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku.
2. Memiliki dokumen Keimigrasian yang palsu.
3. Tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa.
4. Telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa.
5. Menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum.
6. Terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisir.
7. Termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing.
8. Terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia atau.
9. Termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.

Penerapan Sangsi Hukum Yang Dilakukan Oleh Pihak Keimigrasian Terhadap WNA Yang Melanggar Izin Tinggal.

Dalam rangka penegakan hukum sekaligus menjaga kewibawaan hukum, sebagai tindak lanjut dari pengawasan, khususnya pengawasan orang asing yang berada di Indonesia dan penanganan keimigrasian pada umumnya, penindakan merupakan satu hal yang sangat dan harus dilaksanakan.

Pelaksanaan penindakan pelanggaran keimigrasian ini dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. Tindakan Keimigrasian dalam bentuk administratif dan
2. Tindakan Keimigrasian dalam bentuk Tindak Pidana Keimigrasian secara legislasi/litigasi atau proses pengadilan.

Dalam menajalankan prinsip *selective policy*, sangsi tindakan yang diterapkan oleh pejabat imigrasi adalah menerapkan 3 sangsi tindakan terhadap wna yang melanggar aturan.

1. **Penangkalan**, adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang

tertentu untuk masuk ke wilayah Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu. Orang-orang tertentu disini maksudnya adalah WNA yang akan masuk ke wilayah Indonesia.

2. **Ruang Detensi/Pendetensian**, adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian yang berada di Direktorat Jendral Imigrasi dan Kantor Imigrasi. Alasan-alasan yang meliputi masuknya WNA ke Ruang Detensi diatur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 83.
3. **Deportasi** adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia, hak suatu negara untuk mengusir orang asing yang berada di negaranya dikenal dengan pengusiran atau deportasi. Deportasi merupakan sebuah penerapan sanksi, karena diduga berbahaya atau berbahaya bagi ketentraman, kesusilaan dan kesejahteraan umum.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian mengenai Kewenangan Kantor Imigrasi Kelas II Dalam Pengawasan Pelaksanaan Izin Tinggal WNA Di Wilayah RI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Dihubungkan Dengan Prinsip *Selective Policy* maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kewenangan Kantor Imigrasi sangat berperan penting untuk melakukan pengawasan terhadap wna, Kantor Imigrasi kelas II kota bogor menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Diatur masuknya Orang Asing yang memperoleh Izin Tinggal di Wilayah Indonesia, harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan, dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya Orang Asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum untuk diperbolehkan masuk dan berada di Wilayah Indonesia dan menolak nama wna yang berada di daftar penangkalan. Kantor Keimigrasian berhak mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar, meriksa bangunan yang dijadikan tempat tinggal dan melakukan operasi inteljen dengan melibatkan Polri untuk penyidikan. Jadi selain untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, pihak keimigrasian berwenang untuk melakukan pengawasan dan menyeleksi wna yang akan memberikan manfaat dan keuntungan untuk Wilayah Indonesia. Walaupun sangat sulit untuk menentukan status wna yang akan berkunjung dan wna yang menjadi pengunjung, pihak keimigrasian akan tetap teliti untuk menyeleksi wna yang akan masuk ke wilayah Indonesia. maka dari itu keimigrasian berkoordinasi dengan UNCHR untuk melakukan pengawasan wna agar prinsip selective policy tetap terlaksana.
2. Pihak Imigrasi melakukan penerapan sanksi administratif apabila ada yang melanggar izin tinggal. Yang mencakup deportasi, pendetensian dan penangkalan atau pengkarantinaan. Penerapan sanksi administratif lebih efektif dan efisien, karena sanksi administratif lebih tepat dan dapat diterima oleh orang asing, orang asing yang akan di deportasi akan dikarantina, apabila tidak dilakukan pengkarantinaan maka dikhawatirkan akan melakukan perbuatan melanggar hukum atau melarikan diri dan membaur dengan masyarakat, sehingga akan sulit untuk melakukan pencarian. Agar Prinsip selective policy tetap berjalan, Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menjadi landasan untuk memudahkan tugas Pihak Keimigrasian.

Daftar Pustaka

- Ajat Havid Sudrajat, *Formalitas Keimigrasian Cet 1*, Direktorat Jendral Imigrasi, Jakarta, 2008.
- Bahder John Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia Cet 1*, Mandar Maju , Bandung, 2011.
- D. Mutiaras, *Negara Hukum*, Pustaka Islam, Jakarta, 1999.
- Ganjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Gahalia Indonesia, Bogor, 2007.
- Heri Herdiawanto, *Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2010.
- H. Muladi, *Hak asasi Manusia, Hakekat, Konsep, & implikasinya dalam Perspektif Hukum & Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata usaha Negara, Buku 1, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2004.
- John Sarodja Saleh, *Sekuriti dan Intelijen Keimigrasian*, Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta, 2008.
- Koerniatmanto Soetoprawiro , *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- M. Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, UI Press, Jakarta, 2004.
- Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1997.
- Mochtar Kusuma Atmaja, *“Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1975.
- Pramudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia, Jakarta, 1981.
- Rasjidi Lili, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remadja Rosdakarya, Bandung, 2001.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Raharjo Satjito, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1982.
- Sadjijono, *Memahami Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2008.
- Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia Cet.1*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Sihar Sihombing, *Hukum Imigrasi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta 1987.
- Syahriful Abdullah, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1993.
- Suwoto, Mulyosudano, *Peralihan Kekuasaan, kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaskara*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Subiharta, *Hukum Kewarganegaraan dan HAM (Bagaimana SKBRI menurut UU No.12 Tahun 2006) Cet 1*, Pancuran Alam, Jakarta, 2007.
- Van Hoeven, *Negara Hukum*, Ensiklopedia Indonesia, Ikhtiar Baru, Jakarta 2002.